



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00. 4/2172/2010**

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Meninggalkan : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Roudlatul Athfal (RA) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Roudlatul Athfal (RA);
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Roudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.**

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Roudlatul Athfal (RA) sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;

Kedua : Kepada Roudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggara Roudlatul Athfal (RA) yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama dan kedua;

Keempat

Kelima

Keenam

sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta Nomor Statistik yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
: Ijin Operasional Roudlul Athfal (RA) ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekelinian dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun

~~RUMAH~~ tanggal : 01 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran :
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun
Nomor : Kd.13.19/4/PP.00.4/2172/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
ROUHLTUL ATHFAL (RA)**

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA Miftakhul Jannah II Alamat : Bolo, Kare Kecamatan : Kare Penyelenggara/Yayasan : Miftakhul Jannah Berdiri sejak : 01 September 2004	101235190088	RA/0088/2010

Kepala
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN

H. SOEFYAN DJAUHARI
NIP. 195603241983031001



Nomor : RA/0088/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM
IJIN OPERASIONAL ROUDLATUL ATHFAL (RA)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/2172/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **RA Miftakhul Jannah II**

Alamat : Bolo, Kare

Kecamatan : Kare

Kab. / Kota : Kabupaten Madiun

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara / Yayasan : Miftakhul Jannah

Berdiri sejak : 01 September 2004

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

101235190088

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2015.

Madiun, 01 Juli 2010
Kepala


Drs. H. Sofyan Djauhari
NIP. 195603241983031001

Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/1695/2004



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MADIUN

PIAGAM

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.4/1681/2004 tanggal 01
September 2004 memberikan piagam kepada :

Nama RA : **MIFTAKHUL JANNAH II**
Nomor Statistik : -
Alamat : Bolo
Kecamatan : Kare
Kabupaten : Madiun
Propinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / Pengurus : Yayasan "MIFTAKHUL JANNAH"
Berdiri sejak tanggal : 01 September 2004
Dengan Status : TERDAFTAR

Sehingga kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.



Madiun, 01 September 2004
Kepala Kantor Dep. Agama
Kabupaten Madiun

Drs. H.M. Ichsanuddin, M. Ag.
NIP. 150201909



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.13.19/04/PP.00.4/1681/2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) MIFTAKHUL JANNAH II
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MADIUN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Roudlotul Athfal (RA) di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun.
- b. Bahwa Roudlotul Athfal (RA) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pendidikan Pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1964 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan Terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996.
4. Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan Terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 361 Tahun 1993 tentang Roudlotul Athfal (RA) Sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. KMA RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan);
9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251/A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : Surat permohonan dari Pengurus RA Miftakhul Jannah II Desa Bolo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Nomor : RA/MJ.II/Bolo.01/2004 tanggal 1 Juli 2004 .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : IJIN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) MIFTAKHUL JANNAH II
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
MADIUN
- PERTAMA : Memberikan ijin atas pendirian Roudlatul Athfal (RA) Miftakhul Jannah II
sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Roudlatul Athfal (RA) Miftakhul Jannah II seperti yang dimaksud
dalam diktum pertama diatas diberikan status Terdaftar.
- KETIGA : Apabila Penyelenggara Pendidikan Roudlatul Athfal (RA) tersebut pada kolom
dua keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan akan
dirubah dan atau ditinjau kembali pendiriannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan
untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 01 SEPTEMBER 2004

Kepala



H.M. Ichsanuddin
NIP. 150201209

TEMBUSAN :

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Yth. Sekretaris Jendral Departemen Agama
3. Yth. Inspektur Jendral Departemen Agama
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jatim